

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tata hukum positif nasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat kaidah mengenai perlindungan hukum penumpang penyandang disabilitas pengguna moda transportasi MRT Jakarta. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara khusus diterbitkan untuk penyandang disabilitas, tetapi setidaknya dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengakomodasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berupa pemberian hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik. Akan tetapi, penerapan peraturan tersebut dirasakan belum cukup optimal, karena peraturan tersebut hanya mengedepankan sifat represif. Perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas sebenarnya adalah hal yang memiliki dampak cukup panjang dan bukan hanya terhadap keadaan yang sifatnya adalah sesaat. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas tentunya akan dapat menimbulkan rasa trauma atau depresi yang berkepanjangan, mengingat setiap orang memiliki sensitifitas dan rasa untuk melupakan yang berbeda, sehingga akan menjadi lebih baik jika pemerintah turut memberikan perlindungan hukum secara nyata dalam bentuk preventif.
2. Perlindungan hukum penumpang penyandang disabilitas pengguna moda transportasi MRT Jakarta pada dasarnya dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terkait hak-haknya termasuk hak untuk membela diri ketika terjadi pelanggaran yang bersifat merugikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas ketika merasa mendapatkan perlakuan yang mengarah kepada tindakan diskriminasi dan melanggar hak-haknya sehingga menyebabkan kerugian sebagai konsumen pengguna moda transportasi MRT Jakarta. Upaya hukum tersebut berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada penelitian skripsi dan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan bahwa bukan masalah jumlah aturan yang mengakomodasi, tetapi lebih kepada seberapa efektifnya aturan tersebut, karena yang diperlukan oleh kelompok penyandang disabilitas adalah aksesibilitas, kesempatan yang sama, dan kesetaraan tanpa diskriminasi, sehingga seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap penyelenggara pelayanan publik, petugas lapangan, dan masyarakat, bahwa disabilitas tidak harus dibedakan ataupun dikucilkan, tetapi harus diperhatikan.
2. Diharapkan penyelenggara pelayanan publik MRT Jakarta dapat memberikan perhatian penuh dalam upaya penyediaan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana penyelenggaraan MRT Jakarta. Penyediaan personil khusus dan ruang pusat informasi bagi penumpang penyandang disabilitas harus diberikan sebagai bentuk nyata terhadap pemenuhan hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. MRT Jakarta juga harus melakukan perawatan (*maintenance*) berkala terhadap fasilitas khusus yang telah tersedia bagi penyandang disabilitas, melihat pemberian standar pelayanan yang diberikan membentuk suatu standar khusus, sehingga diperlukan juga edukasi dan pelatihan rutin terhadap petugas yang berada di lapangan ketika

dihadapkan dengan penumpang penyandang disabilitas tidak merasa aneh dan bingung.

3. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran bahwa disabilitas bukanlah suatu kutukan atau hal yang bersifat merugikan bagi orang yang ada di sekitarnya. Diharapkan masyarakat dapat memahami secara menyeluruh mengenai hak penyandang disabilitas dan menerima kehadirannya sehingga penyandang disabilitas dapat turut serta berpartisipasi dan mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Diharapkan penyandang disabilitas dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dan tidak menganggap menjadi penyandang disabilitas adalah sebuah kekurangan yang dapat merugikan orang lain. Penyandang disabilitas wajib memperluas pengetahuannya terkait hak-hak di bidang pelayanan publik yang dimilikinya dan lebih berani dalam mengutarakan kebutuhan terhadap aksesibilitas dan pelayanan publik, sehingga dapat terlaksananya perlindungan hukum yang penuh dan optimal.

